



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/373/Kept./403.013/2021  
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAN PEJABAT TEKNIS PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. SAYIDIMAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman dan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 116);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/373/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAN PEJABAT TEKNIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. SAYIDIMAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2022

| NO. | BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  | PEMIMPIN BLUD SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN | PEJABAT KEUANGAN BLUD  | PEJABAT TEKNIS BLUD            |                                   | BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU |
|-----|----------------------------|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|     |                            |  |                        | PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN | PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT    |                               |                                |
| 1   | 2                          | 3  | 4                      | 5                              | 6                                 | 7                             | 8                              |
| 1.  | RSUD dr. Sayidiman Magetan | Direktur RSUD dr. Sayidiman Magetan          | Kepala Bidang Keuangan | Kepala Bagian Tata Usaha       |                                   | SUHARTADI                     | MA'RIFATUS SHOLIKHAH, S.E      |
| 2.  | UPTD Puskesmas Ngariboyo   | Kepala UPTD Puskesmas Ngariboyo              | Kepala Tata Usaha      | LUDIA,S.Kep.Ns.                | HUMAIRAH, AMKL                    | MASKURIYATI AYNI, Amd.Keb     | RIRID PUSPITA DEWI, AMd. Keb.  |
| 3.  | UPTD Puskesmas Karangrejo  | Kepala UPTD Puskesmas Karangrejo             | Kepala Tata Usaha      | SUNARSIH.Amd.Kep.              | KRISTIANA WAHYUNINGTYAS, A.Md.A.K | TATAG TRI WIHASTUTI, AMd.Keb. | NOVIA INDAH HAPSARI, AMd.Kep.  |
| 4.  | UPTD Puskesmas Kawedanan   | Kepala UPTD Puskesmas Kawedanan              | Kepala Tata Usaha      | RISKA ANJAR VIANI, Amd. Keb.   | ANTONIUS CATUR S, S.Kep.Ns        | RINI MULYATI                  | KHOIRIYATI IMAMA. AMd. Kep.    |
| 5.  | UPTD Puskesmas Panekan     | Kepala UPTD Puskesmas Panekan                | Kepala Tata Usaha      | DARTO PRABOWO. S.Kep.Ns.       | ALINE DELANY, AMKL                | ARLIK FAJRIYAH, AMd.Keb.      | ISMAYANTI, AMG.                |

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

